

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Jend. A. Yani No. 15
Telepon (0385) 21514- Fax. (0385) 21863
KODE POS 86511 RUTENG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: Din. Pend. 420 / 352.a /V/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD dan PKBM yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B Paket C, Program Kecakapan Hidup, Program Kecakapan Kerja, Lembaga Kursus dan Pelatihan dan Taman Bacaan Masyarakat.
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD Formal, Nonformal, Lembaga PKBM dan Lembaga Kursus dan Pelatihan perlu memberikan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggarannya dari Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Memperhatikan : Surat permohonan dari Pengelola / Kepala Paud, PKBM dan LKP terlampir perihal: Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM dan LKP.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- ❖ Nama Lembaga , alamat lembaga dan pengelola terlampir.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pengelola / Kepala Satuan Lembaga PAUD, PKBM dan LKP sebagai berikut:
1. Bertugas menyelenggarakan program PAUD, PKBM dan LKP untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan nonformal.
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada Lembaga Satuan PAUD PKBM dan LKP wajib menaati segala ketentuan peraturan perundangan - undangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Penyelenggaraan Satuan PAUD , PKBM dan LKP

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
pada tanggal : 15 Mei 2018

 Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manggarai



MAKSIMUS GANDUR, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19631231 198603 1 396

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
MANGGARAI
NOMOR : DIN.PEND.420 / 352.a / V / 2018
TANGGAL : 15 MEI 2018

NAMA - NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
, PKBM DAN LKP DI KABUPATEN MANGGARAI

| No | Nama Lembaga PAUD, PKBM dan LKP | Pengelola | Tanggal Pengusulan | Alamat |
|----|--|------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | PAUD St. Perawan Maria | Basilius Dabu | 31 Januari 2018 | Pong Umpu Kec Lelak |
| 2 | PAUD Santa Aurelia | Antonius Nabut | 31 Januari 2018 | Ndiwar Desa Ndiwar Kec. Lelak |
| 3 | <u>PAUD Albaroqah</u> | Sarini | 1 Pebruari 2018 | Batok Desa Salama |
| 4 | LKP bahasa Inggris Gael Language Centre | Kristianus Erwin Gael, SS | 5 Maret 2018 | Kelurahan Pau Kec. Langke Rembong |
| 5 | PAUD TPA Maria Agustina | Sr. Agata Mbewu, Bps | 27 Maret 2018 | Kumba Kel. Satar Tacik Kec. Langke Rembong |
| 6 | PAUD KB Penolong Abadi | Sr. Yasinta Sare, Bps | 27 Maret 2018 | Kumba Kel. Satar Tacik Kec. Langke Rembong |
| 7 | PAUD TPA Sta. Maria Berduka Cita | Sr. Evarista Madus | 18 April 2018 | Kel.Tenda Kec. Langke Rembong |
| 8 | PAUD KB Condes | Lensiana Jemumu | 03 Mei 2018 | Bengkang Desa Compang Ndehes Kec. Wae Ri,i |
| 9 | PAUD KB Petra | Flavianus Perta Teo | 01 Juni 2018 | Leda Kel. Bangka Leda Kec. Langke Rembong |

Ditetapkan di : Ruteng
pada tanggal : 15 Mei 2018


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manggarai,

MAKSIMUS GANDUR, S.Sos

PEMBINA TK. I

NIP. 19631231 198603 1 396